



PUTUSAN

Nomor : 27/Pdt.G/2020/PN.Gns.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUSILO, tempat tanggal lahir, Roworejo, 12 November 1964, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. KH. Dewantoro RT.003 RW.003 Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **SUNARYO, S.H., M.H., MUHAMMAD SADAM SYAHPUTRA, S.H.**, dan **ABDUL RASYID, S.H.**, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum - (*Law Office*) - **AS2 & Partner's “Advocates and Legal Consultant”**, yang beralamat di Jl. AKBP H. Umar No. 434 RT. 04 RW.05 Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Hp: 081373128017, 082183617551, 081367395007, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 026/SKH/AS2 & P/VIII/2020, tanggal 29 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

1. ROMELAN, Pekerjaan: Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, yang beralamat di Desa Srimulyo RT. 5 Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I.**

2. WAKIAT, Pekerjaan: Wiraswasta, jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, yang beralamat di Desa Tanjung Meneng RT. 12 Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II.**

3. YAMIN, Pekerjaan: Wiraswasta, jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, yang beralamat di Desa Srimulyo RT. 5 Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT III.**

4. SIHUT, Pekerjaan: Wiraswasta, jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, yang beralamat di Desa Srimulyo RT. 5 Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT IV.**



5. **RASJO**, Pekerjaan: Wiraswasta, jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, yang beralamat di Desa Srimulyo RT. 5 Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT V.**

6. **AGUNG**, Pekerjaan: Wiraswasta, jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, yang beralamat di Desa Srimulyo RT. 5 Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT VI.**

7. **BAKIR**, Pekerjaan: Wiraswasta, jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, yang beralamat di Desa Srimulyo RT. 5 Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT VII.**

8. **RUSDIYONO**, Pekerjaan: Wiraswasta, jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, yang beralamat di Desa Srimulyo RT. 5 Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT VIII.**

9. **MARDI**, Pekerjaan: Wiraswasta, jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, yang beralamat di Desa Srimulyo RT. 5 Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT IX.**

10. **JUWAHIR**, Pekerjaan: Wiraswasta, jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, yang beralamat di Desa Srimulyo RT. 5 Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT X.**

11. **WAGIMIN** Pekerjaan: Wiraswasta, jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, yang beralamat di Desa Srimulyo RT. 5 Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT XI.**

12. **MUSTAKIM**, Pekerjaan: Wiraswasta, jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, yang beralamat di Kelurahan Gedung Sari Kecamatan Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT XII**, dalam hal ini Tergugat I s.d Tergugat XII memberi Kuasa kepada **Tua Alpaolo Harahap, S.H, M.H., Ridho Kurniawan, S.H.I., Reza Fauzi, S.H., Dede Setiawan, S.H., Dicky Julian Saputra, S.H., Tri Utami, S.H., Bambang Irawan, S.H., Yulianto, S.H., M.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang tergabung pada **LAW FIRM TOSA & PARTNERS** yang berkantor di Jalan Proklamator Komplek Ruko Riscon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bussiness Centre Nomor 04, Kelurahan Yukumjaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor: 1347/SKK/TOSA/IX/2020** tanggal 19 September 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 14 September 2020 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Gns, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT (Legal Standing).

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah salah satu ahli waris dari Bapak Kusnadi Bin Karto Dwiryo, berdasarkan Surat Keterangan Pemberian Waris/Hibah dari ahli waris Bapak Kusnadi bin Karto Dwiryo tanggal 28 Agustus 2020, yang diketahui oleh Lurah Pringsewu Selatan dan Camat Pringsewu.
2. Bahwa semasa hidupnya orang tua **PENGGUGAT** (Kusnadi bin Karto Dwiryo) adalah pemilik sebidang tanah / lahan persawahan seluas lebih kurang 10 Hektar (lebih kurang 100.000 M2) dengan Panjang: 500 M2 dan Lebar: 200 M2 yang terletak di Desa Sri Mulyo RT/LK:- dan Kelurahan Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Lampung Tengah (dh. Termasuk wilayah kerja Kampung Padangratu Kecamatan Padangratu), dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Saluran Irigasi, Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wahab, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Iskak, Sebelah Barat berbatas dengan Wahab.
3. Bahwa orang tua **PENGGUGAT** (Kusnadi bin Karto Dwiryo) telah meninggal dunia pada hari Senin, 05 Maret 2012, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian, Nomor: 474.3/097/IV.03/X/2016, yang dibuat di Pringsewu, pada tanggal 11 Oktober 2016, oleh Kelurahan Pringsewu Selatan.
4. Adapun dasar kepemilikan tanah **PENGGUGAT** adalah :
 - 4.1 Surat Keterangan Jual Beli Tanah / Tukar Menukar, Nomor: 84/Kep/ag/XI/1980, tertanggal 10 Oktober 1980, yang disaksikan oleh Kepala Kampung Padang Ratu.

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Gns



4.2 Akta Jual Beli, Nomor: AG.200/358/1981, tertanggal 30 Desember 1981, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Padang Ratu.

4.3 Surat Keterangan Pemberian Waris/Hibah dari para ahli waris Kusnadi bin Karto Dwiryo, tertanggal 28 Agustus 2020, yang diketahui oleh Lurah Pringsewu Selatan dan Camat Pringsewu.

4.4 Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, tertanggal 28 Agustus 2020, yang diketahui oleh Lurah Pringsewu Selatan.

II. KOMPTENSI PENGADILAN

Bahwa Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang terdapat dalam pasal 118 ayat (1) dan (2) HIR dan pasal 142 ayat (5) RBg, maka gugatan terhadap Para Tergugat diajukan melalui Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas I B, sehingga Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas I B memiliki Kompetensi Absolut dan Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

III. TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah salah satu ahli waris dari Bapak Kusnadi Bin Karto Dwiryo, berdasarkan Surat Keterangan Pemberian Waris/Hibah dari ahli waris Bapak Kusnadi bin Karto Dwiryo tanggal 28 Agustus 2020, yang diketahui oleh Lurah Pringsewu Selatan dan Camat Pringsewu;

2. Bahwa semasa hidupnya orang tua **PENGGUGAT** (Kusnadi bin Karto Dwiryo) adalah pemilik sebidang tanah / lahan persawahan seluas lebih kurang 10 Hektar (lebih kurang 100.000 M²) dengan Panjang: 500 M² dan Lebar: 200 M² yang terletak di Desa Sri Mulyo RT/LK:- dan Kelurahan Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Lampung Tengah (dh. Termasuk wilayah kerja Kampung Padangratu Kecamatan Padangratu), dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Saluran Irigasi, Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wahab, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Iskak, Sebelah Barat berbatas dengan Wahab;

3. Bahwa sebidang tanah /lahan lahan persawahan termaksud (posita angka 2) dibeli oleh orang tua **PENGGUGAT** (Kusnadi bin Karto Dwiryo) dari seseorang yang bernama Wahab A'in dan/atau biasa dipanggil dengan Wahab dan jual beli ini dibuatkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah / Tukar Menukar, Nomor: 84/Kep/ag/XI/1980, tertanggal 10 Oktober 1980, yang disaksikan oleh Kepala Kampung Padang Ratu;



4. Bahwa setelah ada Surat Pernyataan dari Kepala Kampung Padangratu tanggal 13 Juli 1981 maka pada tanggal 30 Desember 1981 sebidang tanah /lahan lahan persawahan tersebut dibuatkan Akta Jual Beli oleh orang tua **PENGUGAT** (Kusnadi bin Karto Dwiryo), dengan Akta Nomor: AG.200/358/1981, tertanggal 30 Desember 1981, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Padang Ratu;

5. Bahwa pada saat orang tua **PENGUGAT** (Kusnadi bin Karto Dwiryo) ingin menggarap dan/atau mengelola tanah / lahan hak miliknya tersebut telah dihalangi dan/atau dilarang oleh orang yang bernama: Iskak, Jaenudin dan Muksin, dengan alasan bahwa Wahab A'in tidak pernah memiliki tanah/lahan persawahan di Desa Sri Mulyo RT/LK:- dan Kelurahan Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Lampung Tengah (dh. Termasuk wilayah kerja Kampung Padangratu Kecamatan Padangratu), dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Saluran Irigasi, Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wahab, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Iskak, Sebelah Barat berbatas dengan Wahab;

6. Bahwa atas kejadian tersebut orang tua **PENGUGAT** (Kusnadi bin Karto Dwiryo) telah melakukan berbagai upaya semasa hidupnya untuk mendapatkan tanah / lahan hak miliknya tersebut tetapi karena orang tua **PENGUGAT** (Kusnadi bin Karto Dwiryo) tidak mengerti akan hukum maka kasus ini tidak pernah di bawa ke ranah hukum (Pengadilan) sehingga sampai akhir hayatnya tanah / lahan hak miliknya masih tetap dikuasai oleh orang yang bernama: Iskak, Jaenudin dan Muksin dan kemudian dengan cara yang tidak jelas dan melawan hukum oleh ketiga orang ini (Iskak, Jaenudin dan Muksin) tanah / lahan telah dijual belikan dan/atau dioperkan kepada Para Tergugat (Tergugat I s/ Tergugat XII);

7. Bahwa sebelum orang tua **PENGUGAT** (Kusnadi bin Karto Dwiryo) meninggal dunia pada hari Senin, 05 Maret 2012, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian, Nomor: 474.3/097/IV.03/X/2016, yang dibuat di Pringsewu, pada tanggal 11 Oktober 2016, oleh Kelurahan Pringsewu Selatan, maka orang tua Penggugat (Kusnadi bin Karto Dwiryo) ada meminta Penggugat untuk mengurus tanah / lahan persawahan miliknya tersebut, hal ini dibuktikan dengan surat tulisan tangan orang tua **PENGUGAT** (Kusnadi bin Karto Dwiryo) tertanggal 20 Agustus 2008;

8. Bahwa kemudian atas kesepakatan para ahli waris dari orang tua **PENGUGAT** (Kusnadi bin Karto Dwiryo) maka dibuatkan Surat



Keterangan Pemberian Waris/Hibah dari para ahli waris Kusnadi bin Karto Dwiryo kepada Penggugat, tertanggal 28 Agustus 2020, yang diketahui oleh Lurah Pringsewu Selatan dan Camat Pringsewu;

9. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat maka pada tanggal 30 Agustus 2020, salah seorang anak dari Wahab A'in dan/atau biasa dipanggil dengan Wahab, yang bernama: SUHAIMI telah membuat Surat Pernyataan, yang intinya menyatakan bahwa adalah benar orang tuanya (Wahab A'in dan/atau biasa dipanggil dengan Wahab) memiliki sebidang tanah / lahan persawahan seluas lebih kurang 10 Hektar (lebih kurang 100.000 M2) dengan Panjang: 500 M2 dan Lebar: 200 M2 yang terletak di Desa Sri Mulyo RT/LK:- dan Kelurahan Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Lampung Tengah (dh. Termasuk wilayah kerja Kampung Padangratu Kecamatan Padangratu), dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Saluran Irigasi, Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wahab, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Iskak, Sebelah Barat berbatas dengan Wahab dan kemudian tanah termaksud dijualkan oleh orang tuanya (Wahab A'in dan/atau biasa dipanggil dengan Wahab) kepada orang tua **PENGUGAT** (Kusnadi bin Karto Dwiryo), hal ini diketahuinya dari pengakuan orang tuanya ((Wahab A'in dan/atau biasa dipanggil dengan Wahab), sebelum meninggal dunia;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi "**Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut**" dan pasal 1366 KUHPdata yang berbunyi "**Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya**";

11. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII tersebut diatas, mengakibatkan Penggugat menderita kerugian, karena tidak dapat menguasai secara utuh tanah yang menjadi haknya, karena secara fisik tanah dimaksud dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara tidak jelas serta melawan hukum dan Para Tergugat secara terus menerus dari tahun 1982 telah mengambil keuntungan dari hasil tanah / lahan persawahan tersebut yang diklaim secara sepihak dan melwan hukum adalah milik Para Tergugat sehingga akibat perbutan Para Tergugat menyebabkan Penggugat tidak bisa



menguasai dan/atau mengambil keuntungan dari nilai ekonomis tanah / lahan tersebut sejak tahun 1982, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara **"Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"** dan pasal 1366 KUHPerdara **"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"**;

12. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun Immateriil kepada Penggugat, sebagai berikut:

12.1 Kerugian Materiil, adalah Penggugat tidak bisa memiliki dan/atau menguasai secara utuh tanah/lahan perswahan yang menjadi miliknya seluas lebih kurang 10 Hektar (lebih kurang 100.000 M²) dengan Panjang: 500 M² dan Lebar: 200 M² yang terletak di Jalan Sri Mulyo RT/LK:- Kelurahan Gedung Sari Kecamatan Ratuaji Lampung Tengah (dh. Termasuk wilayah kerja Kampung Padangratu Kecamatan Padangratu), dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Saluran Irigasi, Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wahab, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Iskak, Sebelah Barat berbatas dengan Wahab.

Maka jika diakumulasikan dengan nilai jual tanah Rp.200.000.000,-/per-hektar maka kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat adalah, tanah seluas 10 Hektar X Rp. 200.000.000,-/Hektar = Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

12.2 Kerugian Immateriil: Penggugat merasa terganggu perasaan dan pikiran akibat tidak bisa menguasai secara utuh dan/atau menghaki tanah tersebut sehingga tidak terilai akan tetapi patut di perkirakan dengan uang sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh Milyar Rupiah).

13. Bahwa dikhawatirkan Para Tergugat tidak akan mentaati putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat, membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perhari ketika putusan perkara ini sudah



berkekuatan hukum tetap (BHT), sampai keputusan ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh Para Tergugat;

14. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan;

14.1 Tergugat I berupa: Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Srimulyo RT. 5 Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

14.2 Tergugat II berupa: Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Tanjung Meneng RT. 12 Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

14.3 Tergugat III berupa: Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Srimulyo RT. 5 Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

14.4 Tergugat IV berupa: Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Srimulyo RT. 5 Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

14.5 Tergugat V berupa: Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Srimulyo RT. 5 Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

14.6 Tergugat VI berupa: Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Srimulyo RT. 5 Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

14.7 Tergugat VII berupa: Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Srimulyo RT. 5 Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

14.8 Tergugat VIII berupa: Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Srimulyo RT. 5 Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

14.9 Tergugat IX berupa: Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Srimulyo RT. 5 Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

14.10 Tergugat X berupa: Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Srimulyo RT. 5 Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.



14.11 Tergugat XI berupa: Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Srimulyo RT. 5 Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

14.12 Tergugat XII berupa: Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah permanen yang terletak di Kelurahan Gedung Sari Kecamatan Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

15. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij Voorraad*);

Bahwa berdasarkan seluruh Uraian Yuridis dan Fakta tersebut diatas yang diuraikan dalam Posita gugatan ini, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas I B berkenan memeriksa dan mengadili GUGATAN PENGGUGAT ini dengan Amar Putusan, sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga:
 - 2.1 Surat Keterangan Jual Beli Tanah / Tukar Menukar, Nomor: 84/Kep/ag/XI/1980, tertanggal 10 Oktober 1980, yang disaksikan oleh Kepala Kampung Padang Ratu;
 - 2.2 Akta Jual Beli, Nomor: AG.200/358/1981, tertanggal 30 Desember 1981, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Padang Ratu;
 - 2.3 Surat Keterangan Pemberian Waris/Hibah dari para ahli waris Kusnadi bin Karto Dwiryo, tertanggal 28 Agustus 2020, yang diketahui oleh Lurah Pringsewu Selatan dan Camat Pringsewu.
 - 2.4 Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, tertanggal 28 Agustus 2020, yang diketahui oleh Lurah Pringsewu Selatan.
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
4. Menyatakan bahwa sebidang tanah / lahan persawahan seluas lebih kurang 10 Hektar (lebih kurang 100.000 M2) dengan Panjang: 500 M2 dan Lebar: 200 M2 yang terletak di Desa Sri Mulyo RT/LK:- dan Kelurahan



Gedung Sari Kecamatan Ratuaji Lampung Tengah (dh. Termasuk wilayah kerja Kampung Padangratu Kecamatan Padangratu), dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Saluran Irigasi, Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wahab, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Iskak, Sebelah Barat berbatas dengan Wahab adalah sah tanah / lahan milik Penggugat;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Para Tergugat berupa:

5.1 Tergugat I berupa: Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Srimulyo RT. 5 Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

5.2 Tergugat II berupa: Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Tanjung Meneng RT. 12 Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

5.3 Tergugat III berupa: Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah permanen yang terletak di Desa / Kampung Srimulyo RT. 5 Kelurahan Gedung Sari Kecamatan Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

5.4 Tergugat IV berupa: Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Srimulyo RT. 5 Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

5.5 Tergugat V berupa: Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Srimulyo RT. 5 Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

5.6 Tergugat VI berupa: Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Srimulyo RT. 5 Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

5.7 Tergugat VII berupa: Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Srimulyo RT. 5 Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

5.8 Tergugat VIII berupa: Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Srimulyo RT. 5 Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

5.9 Tergugat IX berupa: Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Srimulyo RT. 5 Kecamatan Ratu Anak Aji Kabupaten Lampung Tengah.



5.10 Tergugat X berupa: Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Srimulyo RT. 5 Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

5.11 Tergugat XI berupa: Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Srimulyo RT. 5 Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

5.12 Tergugat XII berupa: Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanen yang terletak di Kelurahan Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII untuk mengganti kerugian Materiil dan Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.22.000.000.000,- (Dua Puluh dua Milyar Rupiah);

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) perhari ketika putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (BHT), sampai keputusan ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh Para Tergugat;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII ikut mengganti kerugian Penggugat secara tanggung renteng;

9. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII menyerahkan secara sukarela tanah/lahan persawahan yang dikuasainya yang merupakan milik Penggugat seluas lebih kurang 10 Hektar (lebih kurang 100.000 M2) dengan Panjang: 500 M2 dan Lebar: 200 M2 yang terletak di Desa Sri Mulyo RT/LK:- dan Kelurahan Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Lampung Tengah (dh. Termasuk wilayah kerja Kampung Padangratu Kecamatan Padangratu), dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Saluran Irigasi, Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wahab, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Iskak, Sebelah Barat berbatas dengan Wahab;

10. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU



Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang patut dan seadil-adilnya (**ex aquo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut, ternyata upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya oleh Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut kuasa Penggugat tersebut di atas, Kuasa Para tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat dalam jawaban ini;

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Premature

Bahwa Penggugat tidak menunjukkan iktikad baik dalam menyelesaikan perkara ini sebagai alasan yang dibenarkan menurut hukum dengan tidak pernah mengundang atau melakukan teguran kepada **Para Tergugat** baik lisan maupun tulisan, sehingga dalam dalil-dalil gugatannya terlihat jelas terkesan dipaksakan dan sewenang-wenang membuat kegaduhan di masyarakat, oleh karenanya gugatan ini Para Tergugat menganggap masih premature untuk diajukan ke pengadilan, sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Gugatan Obscur Libels:

1. Bahwa bila dicermati dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitumnya, yang mana selain Penggugat tidak menyebutkan secara lengkap yang mana-mana objek perkara yang dikuasai Para Tergugat juga tidak menguraikan secara lengkap jumlah luasan yang dikuasai Para Tergugat sehingga tidak ada tuntutan yang harus dibebankan



kepada Para Tergugat dikarenakan gugatan gugatan Penggugat tidak berdasar;

2. Bahwa Penggugat meminta agar dinyatakan sah bukti kepemilikan yang dimaksud sedangkan terhadap surat-surat kepemilikan Para Tergugat tidak dilakukan pembatalan menimbulkan ketidakjelasan hukum, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat kabur dan berada dalam kesesatan yang nyata, oleh karenanya, sepatutnya di tolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat salah menyebutkan alamat Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI, dan juga salah menyebutkan pekerjaan Tergugat VI dan XII, sehingga Gugatan Pengugat berada dalam ke tidak jelasan **SUBYEK HUKUM** yang mengakibatkan gugatan penggugat kabur dan sudah sepatutnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa Penggugat juga keliru dalam memahami hukum tentang kerugian yang oleh Penggugat harus ditanggung Para Tergugat, sebab Para Tergugat tidak benar melakukan Perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan Penggugat dalam menguasai dan memiliki objek perkara a quo sebab selain lahirnya kepemilikan akibat adanya jual beli, diantara Para Tergugat juga telah ada pula yang telah meningkatkan hak kepemilikannya dengan terbitnya Surat Hak Milik yang diakui oleh Negara, sehingga dalil-dalil Penggugat tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Gugatan Error in Personae

1. Bahwa Penggugat tidak tepat dan telah keliru melibatkan Tergugat IX sebagai pihak, yang mana Tergugat IX bukan pemilik tanah sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

2. Bahwa di dalam gugatan Penggugat juga menguraikan tentang riwayat asal usul kepemilikan tanah yang dimaksud dalam perkara a quo pada halaman 7 poin 6 menerangkan objek sengketa dimiliki dan atau dikuasai oleh **Para Tergugat** adalah berasal dari iskak, Jaenudin, dan Muksin, sehingga dengan tidak memasukkan nama-nama tersebut sebagai pihak, Gugatan Penggugat telah nyata sebagai gugatan yang kurang pihak;

3. Bahwa uraian Penggugat yang mengakui asal usul kepemilikannya di dapat dari seorang yang bernama Wahab a'in alias wahab atau sekarang ahli warisnya bernama Suhaimi anak daripada wahab a'in sebagaimana pada hal-8 poin 9, sepatutnya dimasukkan sebagai Pihak, kecuali dalam gugatan ini akan menjadi kurang pihak;



4. Bahwa lagi pula di dalam objek perkara a quo diantara Para Tergugat telah nyata terbit suatu hak kepemilikan berupa Surat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Negara Kabupaten Lampung Tengah secara patut, sehingga dengan tidak melibatkan lembaga Negara yang dimaksud sebagai pihak menyebabkan juga gugatan Penggugat kurang pihak; Berdasarkan sanggahan Para Tergugat, untuk menghindari kesesatan peradilan yang lebih jauh yang berpotensi merugikan Para Tergugat akibat Gugatan Penggugat mengalami error in personae, sudah sepatutnya gugatan ini ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

D. Gugatan Penggugat Error In Object

1. Bahwa Penggugat dalam menguraikan Gugatan nya **SANGAT TIDAK JELAS DAN TERKESAN DIPAKSAKAN** sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada Halaman 6 point 2 yang mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah/lahan persawahan seluas lebih kurang 10 Ha (lebih kurang 100.000 M² dengan Panjang : 500 M² dan Lebar 200 M², dalam hal ini penggugat tidak menjelaskan letak Objek Perkara dalam perkara a quo yang mana-mana milik masing-masing Para Tergugat dan pula nyata Penggugat tidak menguraikan luas Objek yang menurut Penggugat dikuasai oleh Para Tergugat sehingga gugatan **Error In Object**, oleh karenanya kepada Majelis hakim sepatutnya menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa dikarenakan Penggugat keliru dan tersesat dalam menentukan alamat masing-masing Para Tergugat kecuali Tergugat XII, sehingga sita jaminan yang dimaksud menjadi salah alamat dan apabila kesesatan ini dilanjutkan akan berpotensi merugikan masyarakat, oleh sebab kekayaan siapa yang akan diletakkan sita jaminan pada alamat yang dimaksud Penggugat, yang demikian itu barang tentu menjadikan gugatan Penggugat Error in object sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Gugatan Penggugat nyata-nyata telah cacat dan tidak memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa walaupun dalam eksepsi Para Tergugat telah mendalilkan dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil



dalam perkara a quo dan oleh karenanya sudah seharusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam pokok perkara seharusnya dikesampingkan, namun Para Tergugat merasa perlu meluruskan fakta-fakta yang sebenarnya sehingga terjadi keseimbangan antara dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dan Jawaban Para Tergugat;

2. Bahwa Penggugat dalam menguraikan Gugatan nya **SANGAT TIDAK JELAS DAN TERKESAN DIPAKSAKAN** sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada Halaman 6 point 2 yang mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah/ lahan persawahan seluas lebih kurang 10 Ha (lebih kurang 100.000 M² dengan Panjang : 500 M² dan Lebar 200 M², dalam hal ini Penggugat tidak menjelaskan letak Objek Perkara dalam perkara a quo serta tidak menguraikan luas Objek yang menurut Penggugat dikuasai oleh Para Tergugat;

3. Bahwa perlu diketahui Para Tergugat memiliki dan menguasai objek sengketa berdasarkan jual beli yang sah antara Ishak (**bukti telampir**) yang kemudian oleh ahli waris Ishak yakni, apandi, zainudin dan marbiah, dan adapula melalui M. isak (anak angkat Ishak) dijual kepada Para Tergugat, namun berbeda dengan Tergugat V dan XII asal usul kepemilikan tanahnya bukan berasal dari Ishak (almarhum) atau ahli warisnya atau wahab (almarhum) atau ahli warisnya melainkan dari orang lain bernama Wasil dan Muhyi yang mana pada masa yang sama diperoleh atas dasar pembukaan lahan diwaktu yang bersamaan namun letak tanahnya berbeda, bahkan terhadap Tergugat IX yang hanya diperintahkan menggarap ikut juga dimasukkan sebagai Pihak, oleh karenanya tidak benar Para Tergugat mendapatkannya dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang di dalilkan Penggugat, dalam arti gugatan Penggugat ini sesungguhnya tidak berdasar dan terkesan membabi buta menimbulkan keresahan di masyarakat, sehingga sudah sepatutnyalah oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat ditolak dikarenakan sangat tidak berdasar;

4. Bahwa Penggugat menerangkan dalam gugatan yang menjadi dasar kepemilikan objek sengketa berasal dari Surat keterangan jual beli tanah/ tukar menukar, nomor : 84/Kep/ag/XI/1980, tertanggal 10 Oktober 1980, yang disaksikan oleh **Kepala Kampung Padang ratu** dan kemudian menjadi Akta jual beli, Nomor : AG.200/358/1981, Tertanggal 30 Desember 1981, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Padang Ratu terhadap



bukti ini Para Tergugat meragukan keabsahannya, mengapa? Sebab sengketa a quo sejak dahulu tetap berada di Kampung Gedung sari sehingga sangat janggal kemudian apabila pejabat kampung/pamong yang menjadi saksi atas surat jual beli tersebut adalah kepala kampung Padang Ratu **bukan** kepala kampung Gedung Sari, dari fakta tersebut sepatutnya dinyatakan surat kepemilikan Penggugat dinyatakan tidak sah dan berharga;

5. Bahwa Penggugat dalam petitumnya meminta Majelis Hakim menyatakan sah surat kepemilikannya sebagaimana dimaksud adalah tidak berdasar, karena tidak mungkin diatas objek perkara terdapat lebih dari satu surat kepemilikan sebelum surat tersebut (vide bukti surat Para Tergugat) dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga gugatan Penggugat mengandung ketidak jelasan dan sudah selayaknya Hakim a quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan untuk selanjutnya agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari dinyatakan surat kepemilikan Penggugat tidak sah dan berharga;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka kami selaku Kuasa Hukum PARA TERGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri gunung Sugih cq Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara a quo agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
 2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
 3. Menyatakan tidak sah dan berharga surat Kepemilikan Penggugat sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan jual beli tanah/ tukar menukar, nomor : 84/Kep/ag/XI/1980, tertanggal 10 Oktober 1980, yang disaksikan oleh Kepala Kampung Padang Ratu;
 - b. Akta jual beli, Nomor : AG.200/358/1981, Tertanggal 30 Desember 1981, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Padang Ratu;
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 27 Oktober 2020, sementara itu Kuasa Para Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 14 Nopember 2020, Replik dan Duplik mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga (KK) No. 1810012705100010, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Kematian, Nomor: 474.3/097/IV.03/X/2016, tanggal 11 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Jual Beli Tanah / Tukar Menukar, Nomor: 84/Kep/Ag/XI/1980, tertanggal 10 Oktober 1980, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari Asli Akta Jual Beli, Nomor: AG.200/358/1981, tertanggal 30 Desember 1981, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Padang Ratu, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Pemberian Waris/Hibah dari para ahli waris Kusnadi bin Karto Dwiryo kepada Penggugat, tertanggal 28 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, tertanggal 28 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan, yang dibuat oleh A. Wahab dan Iskak, tanggal 3 November 1980, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari Fotocopy Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Metro, Nomor: Ag-220/XI/83, Prihal: Sengketa Tanah, tanggal 28 November 1983, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari Fotocopy Surat dari Pengadilan Negeri Metro, tanggal 10 Desember 1983, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari Fotocopy Surat kepada Gubernur Tingkat I Lampung Cq. Bapak Kepala Direktorat Agraria Propinsi Lampung, Nomor: Ag-220/2/84, tanggal 1 Pebruari 1984, Prihal: Mohon tidak diterbitkan Sertipikat pendaftaran tanah Kelompok sdr. Pendi Gedongsari, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy dari Asli Surat dari Camat Anak ratu Aji kepada orang tua Penggugat (Kusnadi bin Karto Dwiryo) tanggal 24 Maret 2006, Perihal: Permasalahan Tanah, selanjutnya diberi tanda P-12;

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya/copynya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan dalil jawabannya, kuasa Para Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Jual Beli tanah seluas 13 Ha dari Abd. Wahab (Penjual) kepada Iskak (Pembeli) Ter Tanggal 1 Januari 1977, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy dari Asli Akta Jual Beli Atas Nama M Ramelan (Tergugat I) seluas 7000 M², selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy dari Asli Akta Jual Beli Atas Nama Saminah (Istri Tergugat II) seluas 5000 M², selanjutnya diberi tanda T-3 ;
4. Fotocopy dari Asli Sertifikat Hak Milik Atas Nama Nyamin (Tergugat III) seluas 2.747 M², selanjutnya diberi tanda T-4 ;
5. Fotocopy dari Asli Akta Jual Beli Atas Nama Huzaini (Tergugat IV) seluas 3.224 M², selanjutnya diberi tanda T-5 ;
6. Fotocopy dari Asli Berita Acara pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang menyatakan beralihnya tanah dari Jainudin kepada Rasjo (Tergugat V) seluas 5.000 M², selanjutnya diberi tanda T-6 ;
7. Fotocopy dari Asli Akta Jual Beli Atas Nama Agung Prihandoko (Tergugat VI) seluas 9.085 M², selanjutnya diberi tanda T-7 ;
8. Fotocopy dari Fotocopy Akta Jual Beli Atas Nama Subakir (Tergugat VII) seluas 6.250 M², selanjutnya diberi tanda T-8 ;
9. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Midin sebagai penjual kepada Muhadi (kakek Tergugat VIII) seluas 5.000 M², selanjutnya diberi tanda T-9 ;
10. Fotocopy dari Asli Berita Acara pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang menyatakan beralihnya tanah dari Muchsin kepada Wagiyo (Paman Tergugat IX) seluas 5.000 M², selanjutnya diberi tanda T-10 ;
11. Fotocopy dari Asli Sertifikat Hak Milik Atas Nama Subarjo, alas hak Tergugat X seluas 6.972 M², selanjutnya diberi tanda T-11 ;
12. Fotocopy dari Asli Sertifikat Hak Milik Atas Nama Wagimin (Tergugat XI) seluas 3.933 M², selanjutnya diberi tanda T-12 ;
13. Fotocopy dari Asli Akta Jual Beli Atas Nama Mustakim (Tergugat XII) seluas 19.948 M², selanjutnya diberi tanda T-13 ;

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy dari Asli KTP Atas Nama M. Ramelan, Tergugat I, selanjutnya diberi tanda T-14 ;
15. Fotocopy dari Asli KTP Atas Nama Wakiyat, Tergugat II, selanjutnya diberi tanda T-15 ;
16. Fotocopy dari Asli KTP Atas Nama Nyamin, Tergugat III, diberi tanda T-16 ;
17. Fotocopy dari Asli KTP Atas Nama Huzaini, Tergugat IV, selanjutnya diberi tanda T-17 ;
18. Fotocopy dari Asli KTP Atas Nama Rasjo, Tergugat V, selanjutnya diberi tanda T-118 ;
19. Fotocopy dari Asli Ktp Atas Nama Agung Prihandoko, Tergugat VI, selanjutnya diberi tanda T-19 ;
20. Fotocopy dari Asli KTP Atas Nama Subakir, Tergugat VII, diberi tanda T-20 ;
21. Fotocopy dari Asli KTP Atas Nama Rusdiyono, Tergugat VIII, selanjutnya diberi tanda T-21 ;
22. Fotocopy dari Asli KTP Atas Nama Mardi Sukarto, Tergugat IX, selanjutnya diberi tanda T-22 ;
23. Fotocopy dari Asli KTP Atas Nama Juwahir, Tergugat X, selanjutnya diberi tanda T-23 ;
24. Fotocopy dari Asli KTP Atas Nama Wagimin, Tergugat XI, selanjutnya diberi tanda T-24 ;
25. Fotocopy dari Asli KTP Atas Nama Mustakim, Tergugat XII, selanjutnya diberi tanda T-25 ;
26. Fotocopy dari Asli Relass Panggilan kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, selanjutnya diberi tanda T-26 ;
27. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan penguasaan Fisik Sebidang Tanah No : 590/402/kc.a.VIII.13/IX/2020 Tanggal 22 September 2020 An. M. Ramelan. Tergugat I, selanjutnya diberi tanda T-27 ;
28. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan penguasaan Fisik Sebidang Tanah No : 06.358/SPn/GS/IX/2020 Tanggal 22 September 2020 An. Wakiyat Tergugat II, selanjutnya diberi tanda T-28 ;
29. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan penguasaan Fisik Sebidang Tanah No : 06.357/SPn/GS/IX/2020 Tanggal 22 September 2020 An. Nyamin Tergugat III, selanjutnya diberi tanda T-29 ;
30. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan penguasaan Fisik Sebidang Tanah No : 590/403/Kc.a.VIII.13/IX/2020 Tanggal 22 September 2020 An. Huzaini

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat IV, selanjutnya diberi tanda T-30 ;

31. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan penguasaan Fisik Sebidang Tanah No : 06.365/SPn/GS/IX/2020 Tanggal 22 September 2020 An. Rasjo Tergugat V, selanjutnya diberi tanda T-31 ;

32. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan penguasaan Fisik Sebidang Tanah No : 06.366/SPn/GS/IX/2020 Tanggal 22 September 2020 An. Agung Prihandoko Tergugat VI, selanjutnya diberi tanda T-32 ;

33. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan penguasaan Fisik Sebidang Tanah No : 06.359/SPn/GS/IX/2020 Tanggal 22 September 2020 An. Subakir Tergugat VII, selanjutnya diberi tanda T-33 ;

34. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan penguasaan Fisik Sebidang Tanah No : 06.361/SPn/GS/IX/2020 Tanggal 22 September 2020 An. Rusdiyono Tergugat VIII, selanjutnya diberi tanda T-34 ;

35. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan penguasaan Fisik Sebidang Tanah No : 06.362/SPn/GS/IX/2020 Tanggal 22 September 2020 An. Juwahir Tergugat X, selanjutnya diberi tanda T-35 ;

36. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan penguasaan Fisik Sebidang Tanah No : 06.360/SPn/GS/IX/2020 Tanggal 22 September 2020 An. Wagimin Tergugat XI, selanjutnya diberi tanda T-36 ;

37. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan penguasaan Fisik Sebidang Tanah No : 06.364/SPn/GS/IX/2020 Tanggal 22 September 2020 An. Mustakim Tergugat XII, selanjutnya diberi tanda T-37 ;

38. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan penguasaan Fisik Sebidang Tanah No : 06.363/SPn/Gs/IX/2020 Tanggal 22 September 2020 An. Wagiyu. (menerangkan bahwa objek adalah milik paman Tergugat IX, bukan milik Tergugat IX), selanjutnya diberi tanda T-38 ;

39. Fotocopy dari Asli Akta Jual Beli Atas Nama Zamhari muhtarudin, seluas 2.500 M² . Menerangkan bahwa Objek tanah atas nama tersebut berada di dalam Objek tanah yang di gugat oleh Penggugat, namun tidak dijadikan sebagai pihak, selanjutnya diberi tanda T-39;

40. Fotocopy dari Asli Akta Jual Beli Atas Nama Tohar, seluas 2.244 M² . Menerangkan bahwa Objek tanah atas nama tersebut berada di dalam Objek tanah yang di gugat oleh Penggugat, namun tidak dijadikan sebagai pihak, selanjutnya diberi tanda T-40 ;

41. Fotocopy dari Asli Akta Hibah Atas nama Safinah, seluas 2.500 M² . Menerangkan bahwa Objek tanah atas nama tersebut berada di dalam Objek tanah yang di gugat oleh Penggugat, namun tidak dijadikan sebagai pihak,

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Gns



selanjutnya diberi tanda T-41 ;

42. Fotocopy dari Asli Akta Hibah Atas nama Salmah, seluas 2.500 M². Menerangkan bahwa Objek tanah atas nama tersebut berada di dalam Objek tanah yang di gugat oleh Penggugat, namun tidak dijadikan sebagai pihak, selanjutnya diberi tanda T-42 ;

43. Fotocopy dari Asli Akta Hibah Atas nama Samsari, seluas 2.500 M². Menerangkan bahwa Objek tanah atas nama tersebut berada di dalam Objek tanah yang di gugat oleh Penggugat, namun tidak dijadikan sebagai pihak, selanjutnya diberi tanda T-43 ;

44. Fotocopy dari Asli Sertifikat hak Milik Atas Nama Poniran, seluas 8.406 M². Menerangkan bahwa Objek tanah atas nama tersebut berada di dalam Objek tanah yang di gugat oleh Penggugat, namun tidak dijadikan sebagai pihak, selanjutnya diberi tanda T-44 ;

45. Fotocopy dari Asli Sertifikat hak Milik Atas Nama Sunarto, seluas 3.756M². Menerangkan bahwa Objek tanah atas nama tersebut berada di dalam Objek tanah yang di gugat oleh Penggugat, namun tidak dijadikan sebagai pihak, selanjutnya diberi tanda T-45 ;

46. Fotocopy dari Asli Sertifikat hak Milik Atas Nama MuhammadYusuf, seluas 3.405 M². Menerangkan bahwa Objek tanah atas nama tersebut berada di dalam Objek tanah yang di gugat oleh Penggugat, namun tidak dijadikan sebagai pihak, selanjutnya diberi tanda T-46 ;

47. Fotocopy dari Asli Sertifikat hak Milik Atas Nama Dartik, seluas 1.402 M². Menerangkan bahwa Objek tanah atas nama tersebut berada di dalam Objek tanah yang di gugat oleh Penggugat, namun tidak dijadikan sebagai pihak, selanjutnya diberi tanda T-47 ;

48. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Jual Beli Tanah Atas Nama Waris, seluas 3.500 M². Menerangkan bahwa Objek tanah atas nama tersebut berada di dalam Objek tanah yang di gugat oleh Penggugat, namun tidak dijadikan sebagai pihak, selanjutnya diberi tanda T-48;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut bukti T-1 sampai dengan bukti T48 telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya/copynya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat bertempat di lokasi tanah obyek sengketa pada tanggal 20 Nopember 2020, yang dihadiri oleh Penggugat, serta Para Tergugat dimana hasil pemeriksaan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;



Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Penggugat juga telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Muhid Abror, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa tanah.
- Bahwa pada tahun 2016 saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk memediasikan permasalahan tanah dengan Para Tergugat, yaitu Mustakim dan Sihud.
- Bahwa pada waktu mediasi Para Tergugat, yaitu Mustakim dan Sihud tidaklah menunjukkan surat kepemilikannya.
- Bahwa pada waktu mediasi Mustakim dan Sihud berjanji akan membayar ganti rugi kepada Penggugat atas tanah milik Penggugat yang dikuasainya, tetapi setelah 1 bulan berubah pikiran.
- Bahwa saksi pada tahun 2016 telah melihat surat-surat kepemilikan tanah milik Penggugat (bukti P. 4 dan bukti P. 5).
- Bahwa saksi mengetahui luas dan batas-batas tanah milik Penggugat, sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Irigasi, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah A. Wahab, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Iskak dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah A. Wahab
- Bahwa sebelum perkara ini dibawa ke ranah pengadilan saksi pernah ke lapangan objek sengketa tanah.
- Bahwa saksi mengatakan saksi merupakan pendatang dan masuk ke Lampung pada tahun 1985;
- Bahwa saksi mengatakan tahu terkait permasalahan sengketa a quo ;
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui permasalahan a quo berdasarkan cerita dari penggugat pada tahun 2016, bukan berdasarkan kesaksian saksi secara langsung;
- Bahwa saksi mengatakan diminta oleh penggugat untuk mengurus tanah yang di akui milik penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan pernah disuruh oleh penggugat untuk mendatangi tergugat Mustaqim dan Sihut dan menyuruh Mustaqim dan Sihut untuk membuat sertifikat atas nama mereka melalui saksi dan mereka harus memberikan ganti rugi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan selain dari tergugat Mustakim dan Sihut saksi juga menghubungi Sekretaris Desa Srimulyo supaya Para Tergugat lainnya juga membuat sertifikat melalui saksi dan memberikan uang kepada Penggugat;



- Bahwa saksi mengatakan disuruh oleh penggugat untuk meminta uang kepada para tergugat senilai Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)/ Hektar;
- Bahwa saksi mengatakan penggugat pernah menunjukan surat keterangan jual beli antara wahab ain dan kurnadi yang di tanda tangani Kepala Kampung Padang Ratu tertanggal 10 Oktober 1980, bukan surat keterangan jual beli yang di tanda tangani Kepala Kampung Gedung Sari;
- Bahwa saksi mengatakan di perlihatkan oleh Penggugat surat pernyataan dari keluarga Iskak yang menyerahkan tanah kepada wahab ain tertanggal 13 November 1980;
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat tidak pernah menggarap objek a quo;

2. Kacung Rohim, tidak diambil sumpah karena masih ada hubungan keluarga derajat ketiga dari Penggugat, di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan bahwa Kurnadi membeli tanah dari A. Wahab pada tahun 1980.
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu dibeli oleh Kurnadi tanah tidak dalam sengketa.
- Bahwa waktu itu diatas tanah milik Penggugat ditanami singkong oleh orang tua Penggugat.
- Bahwa orang tua Penggugat (Kurnadi) pernah melaporkan orang-orang yang menghalanginya untuk menggarap tanah miliknya kepada pihak kepolisian.
- Bahwa pada tahun 1981 saksi pernah diajak oleh orang tua Penggugat ke objek sengketa.

3. Suhaimi, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan salah satu anak dari A. Wahab.
- Bahwa orang tua Penggugat mendapatkan tanah miliknya dari beli dengan orang tua saksi seluas 10 Ha.
- Bahwa orang tua saksi memiliki tanah seluas lebih kurang 100 Ha.
- Bahwa tanah milik orang tua saksi menjual tanah 10 Ha kepada orang tua Penggugat karena pada waktu itu orang tua saksi membutuhkan uang untuk biaya pernikahan kakak saksi.
- Bahwa menurut saksi tanah milik orang tua Penggugat tidak pernah dijual belikan kepada pihak lain.



- Bahwa saksi mengatakan saksi merupakan tetangga kampung orang tua Penggugat di Padang Ratu;
- Bahwa orang tua Penggugat dulu adalah kepala kampung Gunung Raya
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan saksi merupakan anak dari Pak Wahab;
- Bahwa saksi mengatakan orang tua saksi berteman dengan Kusnadi (orang tua Penggugat);
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat tidak pernah menggarap objek a quo;
- Bahwa saksi mengatakan Orang Tua saksi meninggal dunia pada saat saksi masih kecil pada saat itu saksi masih kelas VI SD;

4. Hadi Suratno, Di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan A. Wahab.
- Bahwa saksi kenal dengan Kusnadi dan Iskak.
- Bahwa saksi pernah melihat bukti kepemilikan surat tanah milik Penggugat yaitu bukti P. 4.
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah milik Penggugat adalah 10 Ha dengan batas-batas milik Penggugat, sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Irigasi, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah A. Wahab, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Iskak dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah A. Wahab.
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah milik Penggugat pada tahun 1980 setelah disuruh oleh orang tua Penggugat.
- Bahwa pada waktu saksi menggarap tanah milik Penggugat dengan cara ditanami singkong, tidak ada yang menghalangi bahkan melarang saksi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah milik Iskak adalah hasil pemberian dari A. wahab (bukti. P.8), sedangkan tanah milik Penggugat adalah hasil dari beli dengan A. Wahab seluas 10 Ha.
- Bahwa menurut saksi pada tahun 1980 Desa Srimulyo dan Gedung Sari masuk dalam wilayah Kecamatan Padang Ratu.
- Bahwa saksi mengatakan saksi kenal dengan Kusnadi dan Penggugat tetapi saksi tidak kenal dengan para Penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Kusnadi (Orang Tua Penggugat) sejak tahun 1980;



- Bahwa saksi mengatakan pernah menggarap tanah milik kusunadi selama tiga bulan, dan tanah tersebut ditanami singkong oleh saksi;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat itu obyek sengketa a quo kondisinya masih semak belukar dan belum ada warga yang menggarap disitu;
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat tidak pernah menggarap objek a quo;
- Bahwa saksi mengatakan saksi bukan warga kelurahan Gedung Sari;
- Bahwa saksi mengatakan objek perkara a quo berada di kampung Padang Ratu bukan di kampung Gedung Sari;

Atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapai dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Penggugat juga telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Afandi saksi memberikan keterangan di bawah sumpah

- Bahwa saksi merupakan anak pertama dari Bapak Iskak;
- Bahwa saksi mengatakan Orang tua saksi yang membuka lahan di daerah tersebut tahun 1950 an;
- Bahwa mengatakan orang tua saksi pernah membeli tanah dari Wahab seluas 13 (tiga belas) Hektar di Kampung Gedung Sari Anak Ratu Aji pada 1 Januari 1977 dan mendapatkan berita acara jual-beli yang di tanda tangani oleh kepala kampung Gedung Sari Sulaiman pada saat itu;
- Bahwa saksi mengatakan dan di perlihatkan bukti T -1 batas-batas di sebelah utara berbatasan dengan pengairan, sebelah selatan berbatasan dengan pikat gelar kiay nimbang hukum, sebelah barat berbatasan dengan ulu kali/kali periki sebelah timur berbatasan dengan kebon lada salam;
- Bahwa saksi mengatakan dan diperlihatkan bukti P-4 batas tanah penggugat sebelah utara berbatasan dengan galian irigasi way pengubuan, sebelah selatan berbatasan dengan iskak, sebelah barat berbatasan dengan wahab ain, sebelah timur berbatasan dengan wahab ain itu tidak ada, karena batas tanah yang disebutkan oleh penggugat tidak ada, dan tidak diketahui letaknya;
- Bahwa saksi mengatakan Kampung Gedung Sari dari dulu hingga saat ini tetap bernama Kampung Gedung Sari;
- Bahwa saksi mengatakan Orang tua saksi membeli tanah tersebut kemudian digarap sendiri untuk bercocok tanam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan Orang tua saksi dan keturunannya menjual tanah milik mereka kepada para tergugat ;
- Bahwa saksi menceritakan orang tua saksi datang ke Gedung Sari pada Tahun 1948 dan membangun gubuk diatas tanah obyek sengketa a quo, dan pada akhirnya saudara Wahab datang berguru dengan Orang Tua saksi, lalu saudara Wahab menjanjikan kepada Orang Tua saksi untuk membuatkan surat-surat tanah milik Orang Tua saksi, tetapi justru oleh saudara Wahab dibikinkan surat jual-beli tanah antara Orang tua saksi kepada Wahab ;
- Bahwa saksi mengatakan objek a quo masuk di dalam dua wilayah Kampung Gedung Sari dan Kampung Srimulyo;
- Bahwa saksi mengatakan saksi menjual tanah kepada Tergugat II (Wakiat) selebar ½ Ha;
- Bahwa saksi kenal dengan Kusnadi.
- Bahwa saksi menyatakan T. 1, Surat Keterangan Jual Beli tanah seluas 13 Ha dari Abd. Wahab (penjual) kepada Iskak (pembeli) tertanggal 1 Januari 1977, tidak bisa dibuatkan akta jual belinya dan saksi tidak mengetahui mengapa.
- Bahwa saksi sempat bingung akan keaslian Surat Keterangan Jual Beli tanah seluas 13 Ha dari Abd. Wahab (penjual) kepada Iskak (pembeli) tertanggal 1 Januari 1977 yang dimiliki oleh Iskak (orang tua saksi).
- Bahwa orang tua saksi mendapatkan tanahnya dari beli dengan bapak A. wahab seluas 13 Ha.
- Bahwa tanah Kusnadi seluas 10 Ha juga dapat beli dari A. wahab.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk jelas tanah milik orang tuannya.

2. Elmi Husin saksi memberikan keterangan di bawah sumpah

- Bahwa saksi mengatakan saksi adalah anak dari Muhyi R Alamsyah kepala Kampung Srimulyo pada tahun 1978 - 1994;
- Bahwa saksi mengatakan saksi adalah Kepala kampung Srimulyo dari tahun 1999-2012;
- Bahwa saksi mengatakan Kampung Gedung Sari dari dulu adalah sebuah Kampung yang bernama Gedung Sari;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat menjabat sebagai kepala Kampung Srimulyo saksi pernah membuat surat balasan terhadap surat yang dikirimkan oleh saudara Kusnadi, agar Kusnadi dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui jalur Hukum;

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan orang tua saksi (Muhyi R Alamsyah) mendapatkan tanah tersebut dengan cara tebang atau membuka lahan;
- Bahwa saksi mengatakan Orang Tua saksi (Muhyi R Alamsyah) membuka lahan pada jaman dulu, orang tua saksi menjual tanah tersebut kepada pak Alih dan kemudian Pak Alih menjual tanah tersebut kepada Tergugat XII (Mustakim), yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan sengketa a quo;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat saksi menjabat sebagai kepala kampung, saksi tidak mau menandatangani surat jual beli yang obyek tanahnya di luar wilayah pemerintahan Desa yang saksi pimpin;
- Bahwa saksi mengatakan di sana ada BT 6 (Tersier) yang dibangun tahun 1980 an;
- Bahwa saksi menyatakan Desa Srimulyo tidak memiliki Riwayat tanah desa, Girik, Leter C, Sporadik, Peta desa, dan arsip tanah warga desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang istilah BT.6 walaupun pada tahun 2006 saksi pernah membalas surat Kusnadi (orangtua Penggugat);
- Bahwa saksi menyatakan Kecamatan Anak Ratu Aji adalah pemekaran dari Kecamatan Padang Ratu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Peta Desa Srimulyo;

3. Beni Widodo saksi memberikan keterangan di bawah sumpah

- Bahwa saksi mengatakan mengetahui letak lokasi tanah dalam sengketa a quo;
- Bahwa saksi adalah sekretaris kampung Gedung Sari;
- Bahwa saksi mengatakan tanah tersebut berada di dua Kampung yaitu Kampung Gedung sari dan Kampung Srimulyo;
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui riwayat kepemilikan tanah dalam sengketa a quo berdasarkan informasi dari tua-tua Kampung Gedung Sari;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Iskak membuka lahan di Kampung Gedung Sari, Kecamatan Anak Ratu Aji;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi pernah mendapatkan cerita dari saudara Bastari bahwasannya pak Wahab pernah menemui saudara Sulaiman (Lurah Gedung Sari) mengajukan tanda tangan surat jual-beli dari pak Iskak , tetapi Lurah Sulaiman tidak mau menandatangani surat tersebut karena Lurah Sulaiman tahu bahwa tanah tersebut masih milik pak Iskak;
- Bahwa saksi mengatakan objek a quo masuk di dalam dua wilayah Kampung Gedung Sari dan Kampung Srimulyo;

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan para tergugat I-XII mempunyai surat penguasaan fisik dan menguasai objek aquo;
- Bahwa saksi mengatakan saksi tidak pernah membuat surat jual-beli maupun sporadik untuk tanah yang tidak masuk kedalam wilayah Gedung Sari;
- Bahwa saksi menyatakan Desa Kampung Gedung Sari tidak memiliki Riwayat tanah desa, Girik, Leter C, Sporadik, Peta desa, dan arsip tanah warga desa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah-tanah desa hanya dari tetua kampung;
- Bahwa saksi menyatakan tidak memiliki data tentang tanah/lahan 10 Ha yang saat ini sedang berpekar di pengadilan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak apa-apa tentang riwayat tanah desa Kampung Gedung Sari;

4. Sahpirin saksi memberikan keterangan di bawah sumpah

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan para Tergugat tetapi tidak ada hubungan saudara maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengatakan saksi merupakan Kepala Kampung Srimulyo sejak Tahun 2016;
- Bahwa saksi mengatakan nama Kampung yang di dalamnya terdapat obyek sengketa a quo dari awal berdiri bernama Gedung Sari dan tidak pernah berganti nama;
- Bahwa saksi mengatakan saksi tahu saudara Wahab merupakan orang Padang Ratu dan Kusnadi orang gunung raya dan dahulu mantan Kepala Desa Gunung Raya;
- Bahwa saksi mengatakan warga saksi yang memiliki tanah dari pak Iskak atas dasar jual-beli sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Orang berdasarkan bukti kepemilikan yang dimiliki;
- Bahwa saksi mengatakan para tergugat I-XII mempunyai surat penguasaan fisik dan menguasai objek aquo;
- Bahwa saksi mengatakan saksi tidak mau menandatangani surat jual-beli yang obyek tanahnya diluar wilayah Pemerintahan Desa yang saksi pimpin;
- Bahwa saksi menyatakan Desa Srimulyo tidak memiliki Riwayat tanah desa, Girik, Leter C, Sporadik, Peta desa, dan arsip tanah warga desa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang SPORADIK yang ditandatangani (bukti T. 27 dan bukti T. 30);

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat surat Surat Keterangan Jual Beli (bukti T. 1) sekira 2 bulan setelah sidang dimulai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa bukti T. 27 dan bukti T. 30 dibuatnya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada peta pemilik tanah;

5. Jamsari saksi memberikan keterangan di bawah sumpah

- Bahwa saksi mengatakan saksi kenal dengan para Tergugat dan tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa mengatakan saksi merupakan salah satu warga yang memiliki tanah dalam obyek sengketa a quo tetapi tidak dijadikan tergugat dalam sengketa a quo;
- Bahwa saksi mengatakan mendapatkan tanah tersebut dari hibah orang tua saksi yang dibagi dengan kedua saudara kandung saksi;
- Bahwa saksi mengatakan nama orang tua saksi adalah bapak Midin;
- Bahwa orang tua saksi mendapatkan tanah tersebut dari tebang atau membuka lahan;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan cerita dari orang tua saksi bahwa orang tua saksi pernah mendapatkan ganti rugi irigasi karena tanah orang tua saksi terkena pembebasan lahan irigasi;
- Bahwa saksi mengatakan setiap tahun selalu membayar pajak PBB;
- Bahwa saksi mengatakan selama saksi mempunyai tanah tidak pernah ada sengketa ataupun orang lain yang mengaku-ngaku punya tanah di daerah tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan selama ini saksi sendiri yang menggarap tanah saksi yang diberi oleh orang tua saksi, dan tanah itu ditanami padi, jagung;
- Bahwa saksi mengatakan tanah batas tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat saat Pemeriksaan setempat dan saat ditunjukkan gambar lokasi tanah dimuka Pengadilan adalah salah, karena tanah orang tua saksi kearah timur 100 M dan kearah selatan 75 M ;
- Bahwa saksi mengatakan hadir pada saat Persidangan Setempat, karena mendengar ada Persidangan di lokasi tanah berperkara, saksi khawatir dan ingin mengetahui tanah mana yang masuk dalam objek sengketa;
- Bahwa saksi waktu Pemeriksaan setempat (PS) saksi hadir;
- Bahwa saksi memiliki lahan dari waris orang tuanya;

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal tanah yang dimiliki oleh orang tuanya;
- Bahwa saksi menyatakan tanah miliknya berada di objek sengketa;
- Bahwa saksi menyatakan dalam akta Hibah (bukti T. 43) yang tanda tangan surat waris adalah ibunya walaupun dalam akta hibah tersebut jelas nama orang tua laki-lakinya yaitu Midin;

6. Poniran saksi memberikan keterangan di bawah sumpah

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan para Tergugat dan tidak kenal dengan Penggugat maupun orang tua penggugat;
- Bahwa saksi merupakan salah satu warga yang memiliki tanah dalam obyek sengketa a quo tetapi tidak dijadikan tergugat dalam sengketa a quo;
- Bahwa saksi mengatakan tanah saksi tersebut telah bersertifikat;
- Bahwa saksi mengatakan saksi mendapatkan tanah tersebut dari jual-beli tanah dari saudara Zainudin yang merupakan anak dari Iskak;
- Bahwa saksi mengatakan saksi membeli tanah tersebut pada tahun 1997 dengan luas 8.406 M² seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada saat itu saksi dibikinkan AJB dan kwitansi pembelian;
- Bahwa saksi mengatakan tanah tersebut digarap/diolah sendiri oleh saksi, tanah tersebut saksi tanami jagung dan padi;
- Bahwa saksi mengatakan selama saksi mempunyai tanah tidak pernah ada sengketa ataupun ada orang lain yang mengaku-ngaku punya tanah di daerah tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan setiap tahun selalu membayar pajak PBB;
- Bahwa saksi waktu Pemeriksaan setempat (PS) saksi hadir;
- Bahwa saksi membeli tanah dari Zainudin bin Iskak;
- Bahwa saksi menyatakan lahirnya tahun 1950 dalam Seripikat Hak Milik (SHM) tetapi dalam Kartu Tanda Penduduknya (KTP) tahun 1959;

7. Muhammad yusuf saksi memberikan keterangan di bawah sumpah

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan para Tergugat dan tidak kenal dengan Penggugat maupun orang tua penggugat;
- Bahwa saksi merupakan warga Sri Mulyo yang memiliki tanah dalam obyek sengketa a quo tetapi tidak dijadikan tergugat dalam sengketa a quo;
- Bahwa saksi menghadiri pemeriksaan setempat dari pengadilan pada tanggal 20 November 2020;
- Bahwa saksi mengatakan tanah saksi masuk kedalam objek sengketa perkara a quo tetapi saksi tidak dijadikan tergugat dalam perkara a quo;

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan saksi mendapatkan tanah tersebut dari jual-beli, saksi membeli tanah tersebut tahun 1997 dari bapak Huzaini seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 2014 baru dibuatkan AJB tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan tanah yang dimiliki oleh saksi berada di wilayah Kampung Srimulyo;
- Bahwa saksi mengatakan objek a quo masuk di dalam dua wilayah Kampung Gedung Sari dan Kampung Srimulyo;
- Bahwa saksi mengatakan tanah saksi sudah bersertifikat, pada waktu pebutan sertifikat orang BPN turun untuk mengukur tanah saksi dengan didampingi oleh pamong Desa Srimulyo;
- Bahwa saksi mengatakan bapak Huzaini pernah bercerita beliau mendapatkan tanah tersebut dari jual beli bapak Ishak;
- Bahwa saksi mengatakan tanah tersebut digarap/diolah sendiri oleh saksi, tanah tersebut saksi tanami padi;
- Bahwa saksi mengatakan saksi mengetahui/kenal dengan orang-orang yang menggarap tanah disekitaran tanah saksi;
- Bahwa saksi waktu Pemeriksaan setempat (PS) saksi hadir;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah dari membeli dari Huzaini (Sihud);
- Bahwa surat saksi dibuat waktu program Prona dan mengurusnya bukan saksi tapi pihak desa/pamong;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Iskak;

8. Bastari saksi memberikan keterangan di bawah sumpah

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan para Tergugat dan tidak kenal dengan Penggugat maupun orang tua penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan saksi pada tahun 1973 datang ke Gedungsari dan nama kampung tersebut sudah Gedungsari;
- Bahwa saksi merupakan hansip dan orang kepercayaan bapak lurah sulaiman sejak 1975;
- Bahwa saksi mengatakan saksi tahu dengan saudara Wahab;
- Bahwa saksi menceritakan pada tahun 1980an sekiranya pukul 10.00 WIB Bapak Wahab datang kerumah bapak Sulaiman meminta tanda tangan kepada bapak Sulaiman, tetapi bapak sulaiman tidak mau tanda tangan, karna takut timbul masalah dikemudian hari/berperkara;

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyatakan saksi pernah melihat dan membaca surat jual-beli tanah dari saudara Wahap kepada saudara Kusnadi yang tidak ditandatangani oleh Lurah Sulaiman;
- Bahwa saksi mengatakan tanah tersebut tidak pernah sama sekali masuk kedalam bagian Kampung Padang Ratu ;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Wahab orang Padang Ratu;
- Bahwa saksi kenal dengan Kusnadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Sulaiman tidak mau tanda tangan dalam surat jual beli (bukti P. 4);
- Bahwa tanah Iskak berasal dari beli dengan Wahab;

Atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa pada akhirnya kedua belah pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat, telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 15 Desember 2020 dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang di dalamnya terdapat eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **Gugatan Error in Personae;**
- **Gugatan Obscuur Libels;**
- **Gugatan Penggugat Premature;**
- **Gugatan Penggugat Error In Object;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Para Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada eksepsinya;

Menimbang, bahwa dari eksepsi – eksepsi tersebut di atas ternyata tidak ada yang berkaitan dengan kewenangan hakim atau kompetensi Pengadilan, maka oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dengan mendasarkan pada hukum acara perdata pada Pasal 162 Rbg Jo Pasal 114 Reglement op de Rechtervordering (RV), maka eksepsi yang sedemikian itu tidak diputus secara tersendiri dalam putusan sela, akan tetapi dipertimbangkan dan diputuskan pada putusan akhir bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tanggapan atas eksepsi tersebut, dan fakta selama persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam putusan ini, Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi tersebut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan error in personae, salah satu alasan eksepsi Para Tergugat dimaksud adalah mengenai kurangnya pihak dalam hal ini Para Tergugat menyatakan di dalam objek perkara a quo diantara Para Tergugat telah nyata terbit suatu hak kepemilikan berupa Surat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Negara Kabupaten Lampung Tengah secara patut, sehingga dengan tidak melibatkan lembaga Negara yang dimaksud sebagai pihak menyebabkan juga gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang disebutkan oleh Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menanggapi bahwa pada pokoknya menyatakan Bahwa dengan Penggugat tidak memasukkan Badan Pertanahan Negara Kabupaten Lampung Tengah sebagai Para Pihak yang digugat dalam perkara a quo maka hal ini tidak menjadikan gugatan Penggugat menjadi gugatan yang kurang pihak karena telah jelas dan nyata dasar hukumnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994, tanggal 11 April 1997, yang pada pokoknya menyatakan bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, di mana Yurisprudensi tersebut sesuai dengan teori hukum acara perdata tentang azas "Legitima Persona Standi In Judicio", yang maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankan haknya itu, maka ia berhak bertindak selaku pihak baik selaku pihak Penggugat maupun selaku pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan error in personae ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin teori hukum acara perdata, klasifikasi eksepsi mengenai gugatan error in personae, salah satunya adalah mengenai Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang mana artinya dalam gugatan tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai tidak dilibatkannya Badan Pertanahan Negara Kabupaten Lampung Tengah sebagai pihak

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Gns



menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997) menyebutkan bahwa: "Pencatatan hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milik atas satuan rumah susun berdasarkan putusan Pengadilan dilakukan setelah diperoleh surat keputusan mengenai hapusnya hak yang bersangkutan dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1)";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 55 ayat (3) disebutkan bahwa: "Putusan Pengadilan mengenai hapusnya sesuatu hak harus dilaksanakan lebih dahulu oleh Pejabat yang berwenang, sebelum didaftar oleh Kepala Kantor Pertanahan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka kewenangan pengadilan dalam sengketa hak milik atas tanah yaitu mengadili siapa yang paling berhak secara hukum atas tanah yang disengketakan. Pengadilan akan memeriksa secara cermat dan teliti mengenai riwayat status tanah dan hak-hak keperdataan yang melekat atasnya, serta siapa yang secara hukum berhak. Oleh sebab itu, dalam suatu peradilan perdata, khususnya dalam mengadili sengketa hak milik atas tanah, selain memeriksa tentang bagaimana alur administratif sertifikat tersebut dikeluarkan, hal lain yang juga turut diperiksa dan dicermati adalah apakah nama yang tercantum dalam sertifikat itu berhak secara hukum atas hak milik atas tanah yang disengketakan, melalui tahapan-tahapan pembuktian;

Menimbang, bahwa jika terjadi tuntutan hukum di pengadilan tentang hak kepemilikan atau penguasaan atas tanah, maka semua keterangan yang dimuat dalam sertipikat hak atas tanah itu mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan karenanya hakim harus menerima sebagai keterangan-keterangan yang benar, sepanjang tidak ada bukti lain yang mengingkarinya atau membuktikan sebaliknya. Namun jika terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam sertifikat tersebut, maka pengadilan akan memutuskan tentang nama yang sebenarnya atau pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang berhak melakukan pembetulan bukanlah pengadilan melainkan instansi yang menerbitkannya yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam hal BPN tidak dilibatkan sebagai pihak dalam suatu perkara di pengadilan, tetapi perkaranya menyangkut kepentingan BPN, maka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan, pihak yang berkepentingan dapat meminta keterangan ahli atau saksi ahli dari BPN;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat T-4, T-11, T-12, T-44, T-45, T-46, T-47 berupa sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara Kabupaten Lampung Tengah dan dihubungkan dengan keterangan saksi Poniran dan saksi M.Yusuf, Majelis Hakim berpendapat bahwa di tanah objek sengketa terdapat tanah yang sudah bersertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat instansi yang berwenang menerbitkan sertifikat yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Tengah seharusnya dilibatkan dalam perkara a quo sebagai salah satu pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan dari Penggugat, jawaban dari Tergugat beserta tanggapan Penggugat (replik) dan tanggapan Tergugat (duplik), serta memeriksa bukti – bukti yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat pihak lain yang berkepentingan terhadap objek sengketa yang tidak dimasukkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kaidah yurisprudensi perkara perdata Indonesia (vide Putusan Mahkamah Agung nomor 938 K/Sip/1971 jo. Putusan Mahkamah Agung nomor 1078 K/Sip/1972 jo. Putusan Mahkamah Agung nomor 1125 K/Pdt/1984 jo. Putusan Mahkamah Agung nomor 151/K/Sip/1975) dan doktrin hukum acara perdata Indonesia, jika terdapat pihak yang terlibat dan seharusnya ditarik sebagai Tergugat akan tetapi tidak digugat, maka menjadikan gugatan tidak sempurna, sehingga gugatan semacam itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penggugat mengenai Penggugat tidak memasukkan Badan Pertanahan Negara Kabupaten Lampung Tengah sebagai Para Pihak yang digugat dalam perkara a quo maka hal ini tidak menjadikan gugatan Penggugat menjadi gugatan yang kurang pihak karena telah jelas dan nyata dasar hukumnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994, tanggal 11 April 1997, yang pada pokoknya menyatakan bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa merujuk dari yurisprudensi tersebut terkait siapa – siapa yang akan digugat adalah menjadi kewenangan dari Penggugat, akan tetapi perihal siapa – siapa yang seharusnya untuk serta patut digugat dalam perkara aquo adalah menjadi kewenangan Majelis Hakim berdasarkan pembuktian dalam perkara aquo

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Gns



dan setelah diperhatikan dalil eksepsi dimaksud digantungkan pada kebenaran dari dalil – dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menuntaskan pokok permasalahan ini apakah benar perlu adanya pihak – pihak lain yang ditarik dalam perkara aquo sebagaimana dalil eksepsi tergugat, tentunya perlu dibuktikan dengan memeriksa keseluruhan bukti-bukti yang akan diajukannya dalam tahap pembuktian perkara ini. Dengan demikian, dalil eksepsi tergugat tersebut tetap harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses peradilan dapat berjalan cepat dan lancar. Karena pokok permasalahan yang perlu dipecahkan dalam eksepsi Tergugat tersebut digantungkan pada penghargaan atas kebenaran bukti-bukti yang akan diajukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penilaian tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim karena dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat dua pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan sebagai penggugat dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian pula sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (Baca dan periksa M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 111);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam hal ini terdapat kekurangan pihak sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi tentang gugatan Penggugat Error In Persona beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat dinyatakan beralasan untuk dikabulkan, maka terhadap eksepsi yang lainnya oleh Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat, maka pokok perkara dalam gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dari uraian pertimbangan di atas, gugatan pihak Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*), sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka menurut ketentuan peraturan perundang – undangan dalam Rbg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Rbg, KUHPerdara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.710.000,00 (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh kami Arya Ragatnata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anugrah R'lalana Sebayang, S.H.,S.T., dan Aristian Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 27/Pdt.G/2020/PN GNS, putusan tersebut juga diucapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yanita Suvida, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anugrah R'lalana Sebayang, S.H.,S.T.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aristian Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanita Suvirda, S.H.

Rincian Biaya :

Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-

PNBP Panggilan : Rp 130.000,-

Biaya Panggilan : Rp2.400.000,-

Biaya Pem. Setempat : Rp1.100.000,-

Biaya Proses : Rp 50.000,-

J u m l a h : Rp3.710.000,- (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)